



PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT UMUM AT-TUROTS AL- ISLAMY
DENGAN TENAGA MEDIS (DOKTER SPESIALIS SARAF)
NOMOR : 0225/PKS-DR/RSAA/V/2018
TANGGAL : 05 MEI 2018

YOGYAKARTA
2018



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM AT-TUROTS AL- ISLAMY
DENGAN
TENAGA MEDIS
TENTANG
PELAYANAN DOKTER SPESIALIS SARAF**

NOMOR : 0225/PKS-DR/RSAA/V/2018

Pada hari **Sabtu** tanggal **Lima Bulan Mei Tahun Dua Ribu Delapan Belas (05-05-2018)** yang bertanda tangan dalam perjanjian ini:

1. Nama : dr. H. Salman Santosa
Tempat/tanggal lahir : Sleman, 20 Desember 1961
Profesi : Dokter Umum
Jabatan : Direktur
NIP : -
Alamat : Curitan V RT 08 RW 12 Sidoluhur Godean Sleman

Dalam perjanjian kerjasama ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit At-Turots Al-Islamy, yang beralamat di Klaci I Margoluwih, Seyegan Sleman, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : dr. Murtafiqoh Hasanah, Sp.S
Tempat/tanggal lahir : Pekalongan, 29 Juni 1979
Agama : Islam
Profesi/Jabatan : Dokter Spesialis Saraf
SIP : 446/3515/255/VI-22
Alamat : Jugang Pangukan RT 06 RW 11 No. 17 B Tridadi Sleman

Dalam perjanjian kerjasama ini bertindak atas namanya sendiri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak telah mufakat untuk mengadakan suatu perjanjian kerja yang mengatur atau memuat syarat-syarat kerja sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pihak pertama mengadakan ikatan kerja dengan pihak kedua, untuk masa waktu tertentu selama 1 (Satu Tahun), berlaku terhitung tanggal 05-05-2018, sampai dengan tanggal 05-05-2019.
2. Ikatan kerja secara otomatis akan berakhir apabila pihak kedua tidak memperpanjang STR/SIP pada saat masa berlaku STR/SIP habis.

Pasal 2

Pihak kedua menerima pekerjaan yang diberikan pihak pertama sebagai tenaga medis yang bersatatus pegawai KONTRAK Jabatan sebagai Dokter Penanggungjawab Spesialis Saraf dan bersedia ditempatkan untuk bekerja di bagian Pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan dan keperluan Rumah Sakit.

Pasal 3

DPJP Spesialis Saraf adalah dokter spesialis saraf yang bekerja paruh waktu di rumah sakit At-turots Al-Islamy Yogyakarta

Pasal 4

1. Setelah berlakunya perjanjian kerja untuk waktu yang telah disepakati kedua belah pihak, maka pihak pertama wajib memberikan imbalan kepada pihak kedua berupa Tunjangan kehadiran, Jasa medis pasien poli, Rawat Inap dan Jasa Medis Tindakan yang besaran dan ketentuannya sesuai dengan peraturan dan kemampuan Rumah Sakit.
2. Untuk DPJP Paruh waktu dengan Spesialis Saraf, pihak pertama memberikan talangan sehingga imbalan yang diberikan kepada pihak kedua mencapai Rp. 3.0000.000,-, dan apabila pendapatan pihak ke dua sudah mencapai Rp. 3.000.000,- maka dana talangan tersebut tidak lagi diberikan

BAB II

WAKTU KERJA

Pasal 5

Jam kerja dokter spesialis sesuai dengan jadwal poli minimal 2 kali dalam satu minggu pada hari Senin dan Rabu Pukul 09.00 – 11.00 WIB, jadwal visite menyesuaikan atau sesuai dengan kesepakatan.

BAB III

KEDISIPLINAN KERJA

Pasal 6

Pihak kedua berjanji tidak akan melakukan pelanggaran/kejahatan yang bertentangan dengan syariat Islam dan peraturan yang berlaku, sekiranya hal tersebut terjadi, maka pihak pertama akan mengambil tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan pihak kedua. Kalau dianggap perlu mengadukannya kepada pihak yang berwajib jika terbukti melakukan kesalahan berat, maka pemberhentian dilakukan tanpa memberikan uang jasa, pesangon dan anti rugi lainnya kepada pihak kedua.

Pasal 7

Pihak kedua berjanji melaksanakan tugas sesuai dengan etika profesi dengan sebaik-baiknya dan akan melaksanakan serta menyelesaikan tugas-tugas lain yang menjadi kewajibannya.

BAB IV

MASA KERJA

Pasal 8

Apabila masa berlakunya perjanjian kerja Dokter kontrak untuk waktu tertentu telah selesai atau habis sekalipun pernah diperpanjang maka berakhir pula hubungan kerja pihak pertama dengan pihak kedua putus dengan sendirinya. Kecuali kedua belah pihak menginginkan perpanjangan masa perjanjian kerja.

Pasal 9

Apabila pihak kedua mengakhiri masa kesepakatan kerja ini sebelum waktu atau masa kesepakatan berakhir maka diwajibkan dokter yang bersangkutan memberikan surat pengunduran diri satu bulan sebelumnya.

BAB V

PENGGAJIAN

Penggajian akan dilakukan pembayaran via Rekening setiap minggu pertama (Tanggal 5), adapun penggajian yang dimaksud adalah gaji sebagaimana pasal 3, untuk Tunjangan lain (Jasa Medis Pasien Penjaminan) akan dibayarkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pihak pertama

BAB VI

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 11

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan Para Pihak dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda atau menghentikan pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan ini. Keadaan memaksa tersebut meliputi : Bencana alam, wabah banjir, perang (yang dinyatakan ataupun tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebangkrutan dan keputusan pemerintah yang berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap pelaksanaan kerjasama ini.

Dalam hal terjadi force majeure, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lain. Pihak yang terkena Force majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa force majeure tersebut kepada pihak lain secara tertulis.

Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya force majeure bukan merupakan tanggung jawab Pihak lain.

BAB VII

ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini para pihak merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan Para Pihak yang dituangkan dalam addendum perjanjian kerjasama ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 13

LAIN-LAIN

- (1) Hal-Hal belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh para pihak berdasarkan musyawarah dan kemudian mencantumkan dalam addendum (perjanjian tambahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari perjanjian ini.
- (2) Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan baik untuk sebagian atau untuk keseluruhan terhadap hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini hanya dilakukan atas persetujuan tertulis dari Para Pihak.
- (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian kerja ini akan diadakan perbaikan.

Demikian surat perjanjian kerja ini dibuat tanpa ada paksaan dari siapapun dan dibuat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani. Setelah dibaca dan dimengerti serta disetujui isinya yang kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak, dalam rangkap 2 (dua) yang sama isinya dan ketentuan hukumnya, masing-masing untuk dokter yang bersangkutan dan Rumah Sakit.

Dibuat : di Sleman

Tanggal : 05 Mei 2018

PIHAK PERTAMA

Direktur



dr. H. Salman Santosa

PIHAK KEDUA

dr. Murtafiqoh Hasanah, Sp.S

Mengetahui,

Wakil Rektor

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama



Dr. H. Waryono, M.A.g. r